



**P U T U S A N**

**Nomor : 78 / Pid.B / 2014 / PN.NGR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NI KADE YASMINI Alias SENDANG ; -----  
Tempat Lahir : Negara ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 31 Desember 1971 ;  
-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ;  
-----  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang I No.19, Lingk.Tengah,  
Kel.Banjar Tengah, Kecamatan Negara,  
Kabupaten Jembrana ; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Tiada ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2014 No.Pol. SP.Han.22/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d 06 April 2014 ;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 28 Maret 2014, No. B-54/P.1.16/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 No. Prin-24/P.1.16/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Berdasarkan Surat Penetapan No.61/Pen.Pid/2014/PN.NGR tertanggal 30 April 2014, sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Negara No. 61/Pen.Pid/2014/PN.NGR tertanggal 23 Mei 2014, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 78/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tertanggal 30 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 78/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 30 April 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-29/NEGARA/Epp.2/04/2014 tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa NI KADE YASMINI ALIAS SENDANG bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan kami ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

-----

**Dikembalikan pada saksi NI KETUT SUKARTINI ;** -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, No. Reg.Prk : **PDM- 29 /NEGARA/Epp.2/04/2014** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

**DAKWAAN** ; -----

Bahwa ia Terdakwa **NI KADE YASMINI Als. SENDANG**, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di rumah **NI KETUT SUKARTINI** yang beralamat di Lingkungan Tiye, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah yang sekaligus warung milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat rematik, setelah sampai dirumah saksi yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka Terdakwa melihat saksi sedang berada didapur lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menyimpannya dalam saku jaket yang Terdakwa gunakan lalu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan secara tidak sengaja terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT SUKARTINI, saksi sempat bertanya kepada terdakwa “Kenapa ada dirumah saya?”, kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “Saya ada masalah dengan kakak saya, saya mau bersembunyi”, setelah itu terdakwa berpamitan kepada saksi untuk pulang ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan akan digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## 1. Saksi NI KETUT SUKARTINI ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wita saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Tiyeb, Kelurahan Banjar Tengah,



Kec. Negara, Kab. Jembrana, yang sebelumnya saksi letakkan didalam kamar tidur, tepatnya dibawah tempat tidur saksi;-----

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang mengambil uang tersebut, karena pada saat kejadian terdakwa berada dirumah saksi dan baru keluar dari kamar saksi, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “sedang apa dirumah saya?”, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya ada masalah dengan kakak, saya mau sembunyi”, kemudian terdakwa pamitan untuk pulang; -----
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa masuk kerumah dan mengambil uang tersebut setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa yaitu pada saat terdakwa hendak membeli obat rematik terdakwa melihat saksi sedang berada didapur dan pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka, terdakwa langsung masuk menuju kamar tidur saksi dan mengambil uang saksi yang disimpan dibawah tempat tidur saksi langsung terdakwa masukkan kekantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa saat itu, dalam hal ini saksi tidak pernah mengetahui dan memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi SINARTA ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wita saksi NI KETUT SUKARTINI telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Tiyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana, yang sebelumnya saksi letakkan didalam kamar tidur, tepatnya dibawah tempat tidur saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa masuk kerumah dan mengambil uang tersebut setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa yaitu pada saat terdakwa hendak membeli obat rematik terdakwa melihat saksi NI KETUT SUKARTINI sedang berada didapur dan pintu rumah saksi NI KETUT SUKARTINI dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk menuju kamar tidur saksi dan mengambil uang saksi yang disimpan dibawah tempat tidur saksi, dalam hal ini saksi NI KETUT SUKARTINI tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

### 3. Saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI KADE YASMINI Als. SENDANG pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang I No. 19 Lingkungan Tengah, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi NI KETUT SUKARTINI yang beralamat di Lingkungan Tiyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
  - Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mengambil uang milik saksi NI KETUT SUKARTINI setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa yaitu dimana pada awalnya terdakwa datang kerumah milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan tujuan membeli obat rematik setelah sampai di rumah saksi, terdakwa melihat saksi NI KETUT SUKARTINI sedang berada di dapur, saat itu pintu rumah saksi NI KETUT SUKARTINI dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk menuju kamar tidur saksi dan mengambil uang saksi yang disimpan dibawah tempat tidur saksi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar tersebut dan bertemu dengan saksi NI KETUT SUKARTINI di ruang tamu, kemudian terdakwa pamitan untuk pulang, saksi NI KETUT SUKARTINI tidak mencurigai terdakwa karena uang tersebut disimpan didalam jaket terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki;-----
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi NI KETUT SUKARTINI, yaitu rencananya akan digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri; -----
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi NI KETUT SUKARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI KADE YASMINI Als. SENDANG pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang I No. 19 Lingkungan Tengah, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi NI KETUT SUKARTINI yang beralamat di Lingkungan Tiye, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mengambil uang milik saksi NI KETUT SUKARTINI setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa yaitu dimana pada awalnya terdakwa datang ke rumah milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan tujuan membeli obat rematik setelah sampai di rumah saksi, terdakwa melihat saksi NI KETUT SUKARTINI sedang berada di dapur, saat itu pintu rumah saksi NI KETUT SUKARTINI dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk menuju kamar tidur saksi dan mengambil uang saksi yang disimpan dibawah tempat tidur saksi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar tersebut dan bertemu dengan saksi NI KETUT SUKARTINI di ruang tamu, kemudian terdakwa pamitan untuk pulang, saksi NI KETUT SUKARTINI tidak mencurigai terdakwa karena uang tersebut disimpan didalam jaket terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi NI KETUT SUKARTINI, yaitu rencananya akan digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri; -----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi NI KETUT SUKARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Negara pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang I No. 19, Lingkungan Tengah, Kelurahan Br. Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa diduga telah mengambil uang milik saksi NI KETUT SUKARTINI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanpa ijin dan sepengetahuan saksi NI KETUT SUKARTINI;  
-----
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang ke rumah sekaligus warung milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan tujuan membeli obat rematik, setelah sampai di rumah saksi, terdakwa melihat NI KETUT SUKARTINI berada di dapur dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi dan langsung mengambil uang milik saksi yang ada dibawah tempat tidur saksi, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar saksi dan langsung bertemu dengan saksi NI KETUT SUKARTINI di ruang tamu, saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “sedang apa di rumah saya?”, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya ada masalah dengan kakak, saya mau sembunyi”, kemudian terdakwa pamitan untuk pulang, saksi NI KETUT SUKARTINI tidak mencurigai terdakwa karena uang tersebut disimpan didalam jaket terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;  
-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Negara pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang I No. 19, Lingkungan Tengah, Kelurahan Br. Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa diduga telah mengambil uang milik saksi NI KETUT SUKARTINI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanpa ijin dan sepengetahuan saksi NI KETUT SUKARTINI; -----
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang kerumah sekaligus warung milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan tujuan membeli obat rematik, setelah sampai di rumah saksi, terdakwa melihat NI KETUT SUKARTINI berada di dapur



dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan langsung mengambil uang milik saksi yang ada dibawah tempat tidur saksi, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar saksi dan langsung bertemu dengan saksi NI KETUT SUKARTINI diruang tamu, saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “sedang apa dirumah saya?”, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya ada masalah dengan kakak, saya mau sembunyi”, kemudian terdakwa pamitan untuk pulang, saksi NI KETUT SUKARTINI tidak mencurigai terdakwa karena uang tersebut disimpan didalam jaket terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama NI KADE YASMINI Alias SENDANG yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

## Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah NI KETUT SUKARTINI yang beralamat di Lingkungan Tiyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dilakukan dengan cara terdakwa datang kerumah yang sekaligus warung milik saksi Ni Ketut Sukartini dengan tujuan membeli obat rematik, setelah sampai di rumah saksi Ni Ketut Sukartini dimana yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa melihat saksi Ni Ketut Sukartini sedang berada di dapur lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

## Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah NI KETUT SUKARTINI yang beralamat di Lingkungan Tiyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah mengambil uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Sukartini . Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

## **Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya di rumah sekaligus diwarung milik Ni Ketut Sukartini yang beralamat di Lingkungan Tiyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dilakukan dengan cara terdakwa datang kerumah yang sekaligus warung milik saksi Ni Ketut Sukartini dengan tujuan membeli obat rematik, setelah sampai di rumah saksi Ni Ketut Sukartini dimana yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa melihat saksi Ni Ketut Sukartini sedang berada di dapur lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur, dimana hasil terdakwa mengambil uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

**Hal-hal Yang Memberatkan :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban; -----

## Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 **Dikembalikan kepada pemiliknya NI KETUT SUKARTINI ;**  
-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;  
-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NI KADE YASMINI Alias SENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;  
-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya NI KETUT SUKARTINI ; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH. dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN DANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

**Hakim Anggota,**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**POLTAK, SH.**

**Hakim Ketua,**

**RONNY WIDODO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I NYOMAN DANA, SH.**